



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DR,

Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Dusun Talikawat, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan

MG,

Umur 55 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga (IRT), beralamat di Desa / Kel. Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 22 Januari 2018 dibawah daftar Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) pada tanggal 7 Desember 1988 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 209-PLP/CS/1998, tertanggal 5 Oktober 1998;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
□ **Anak 1** yang lahir di Bobe-Bobe tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 2** yang lahir di Sabbang pada tanggal 12 Nopember 1991 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 05/UM/B/CS/1992;
- **Anak 3** yang lahir di Minna pada tanggal 22 Januari 1995 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6807/IST/B/DP/LU/2001;
- 3. Bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai kelahiran anak pertama Penggugat;
- 4. Bahwa tidak lama setelah kelahiran anak pertama, Penggugat ditugaskan di Polsek Sabbang dan tinggal bersama Tergugat di asrama Polsek Sabbang ;
- 5. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya. Walaupun terkadang terjadi pertengkaran dan riak-riak kecil, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dialami dan dirasakan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa setelah kelahiran anak ke-3 perilaku Tergugat berubah, sifat egois, perbedaan pendapat, dan kurangnya perhatian Tergugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai suami dan kepala keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- 7. Bahwa sekitar tahun 1999, Tergugat menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Desa/Kel. Weri, Kec. Larantuka Kab. Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan hendak menjeguk keluarga dan siarah makam orang tua Tergugat dan Penggugat memberikan izin selama dua bulan untuk ke Flores;
- 8. Bahwa, sejak kepergiannya ke Kab. Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tergugat tidak pernah memberikan kabar baik itu kepada Tergugat atau kepada anak anaknya dan Penggugat telah berupaya untuk menghubungi tergugat dengan cara berkirim surat namun tidak pernah ada balasan;
- 9. Bahwa sekitar 10 bulan kepergian Tergugat di Flores, Penggugat mulai menaruh curiga, kemudian mengutus saudara kandungnya untuk pergi ke Flores untuk bertemu dengan Tergugat dan mempertanyakan kepada Tergugat mengapa belum kembali dan sesampainya di Flores saudara Kandung Penggugat menghubungi Penggugat lalu memberitahukan kalau Tergugat telah menikah di Flores;
- 10. Bahwa mendengar kabar tersebut, hati Penggugat hancur, merasa telah dihiyanati oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, karena kurang yakin dan ingin memastikan secara langsung apakah Tergugat telah menikah, sekitar tahun 2000 Penggugat pergi ke Flores dan sesampainya disana, saudara kandung Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat memang telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dari suami yang bernama Yosep Vinsen Lelo;
12. Bahwa dari apa yang telah Penggugat Uraikan di atas, karena perbuatan Tergugat yang telah menikah lagi, jelas menyalahi ajaran agama dan terlebih lagi menyakiti hati Penggugat.
"tidak mungkin Penggugat atau suami manapun yang mau berbagi istri kepada laki-laki lain, karena istri adalah lambang kehormatan dari seorang suami" seperti yang tertulis dalam kitab, amsal 12 ayat 4;
13. Bahwa oleh itu, karena ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagian dan kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin akan hidup rukun kembali;
14. Bahwa karena Penggugat adalah Anggota Polri, maka sebelum mengajukan Gugatan ini Penggugat telah melaporkan dan menyampaikan keinginannya bercerai kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Timur tempat Penggugat bertugas dan saat gugatan ini diajukan Penggugat telah memperoleh Surat Ijin Cerai, Nomor : SIC/01/1/2018/Bintal, ditanda tangani Kepala Kepolisian Luwu Timur Leonardo Panji Wahyudi, SIK, ditetapkan di Malili pada tanggal 9 Januari 2018;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bone-Bone di gereja Minna Klasis Wotu, pada tanggal 7 Desember 1988 dan telah daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu pada tanggal 5 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 209/PLP/CS/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan pihak Pelawan dan Para Terlawan, telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Malili yaitu RENO HANGGARA, S.H. sebagai Mediator, dimana kemudian Mediator telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 14 Pebruari 2018 upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dimana Pelawan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, bahwa terhadap pemeriksaan selanjutnya Tergugat telah menyatakan tidak akan hadir dipersidangan dan tidak akan menggunakan haknya untuk membela dirinya dipersidangan, sehingga terhadapnya Majelis akan melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang terdiri dari:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324081505610001, tertanggal 20 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor.209/PLP/CS/1998 yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang dibuat pada tanggal 7 Desember 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Dokumen Perkawinan yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2012 ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor. 05/UM/B/08/1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor. 6807/ST/B/LU/2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Permohonan izin Cerai atas nama DANIEL RUPIASSE yang dibuat pada tanggal 9 Januari 2018 Nomor. SIC/01/1/2018/Bintal ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai Tante dari Penggugat;
- Bahwa Nama isteri Penggugat MARIA GORETTY
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) pada tanggal 7 Desember 1988 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 209-PLP/CS/1998, tertanggal 5 Oktober 1998
- Bahwa pekerjaan Penggugat merupakan anggota polri;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat disebabkan karena Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat pergi ke kabupaten Larantuka dan tidak kembali-kembali;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan lain di larantuka;
- Bahwa dari pernikahan antara penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - o **Anak 1** yang lahir di Bobe-Bobe tahun 1989;
 - o **Anak 2** yang lahir di Sabbang pada tanggal 12 Nopember 1991 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 05/UM/B/CS/1992;
 - o **Anak 3** yang lahir di Minna pada tanggal 22 Januari 1995 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6807/IST/B/DP/LU/2001;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut sejak tergugat pergi dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan tergugat tidak sanggup hidup dengan pendapatan penggugat yang hanya seorang anggota POLRI;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga saudara kandung;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) pada tanggal 7 Desember 1988 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 209-PLP/CS/1998, tertanggal 5 Oktober 1998;
- Bahwa pekerjaan Penggugat merupakan anggota polri;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat disebabkan karena Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat pergi ke kabupaten Larantuka dan tidak kembali-kembali;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Tergugat pergi karena menganggap bahwa gaji Penggugat sebagai anggota POLRI sangatlah kecil;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan lain di larantuka;
- Bahwa dari pernikahan antara penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - o **Anak 1** yang lahir di Bobe-Bobe tahun 1989;
 - o **Anak 2** yang lahir di Sabbang pada tanggal 12 Nopember 1991 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 05/UM/B/CS/1992;
 - o **Anak 3** yang lahir di Minna pada tanggal 22 Januari 1995 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6807/IST/B/DP/LU/2001;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut sejak tergugat pergi dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ketidakhadiran Tergugat dipersidangan atas kehendak sendiri yang mana hal tersebut telah disampaikan oleh anak dari Tergugat sendiri yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan Penggugat untuk bercerai, dan tidak akan hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menentukan : “apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekcoan dan perselisihan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) s/d (P.7) dan saksi saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi SAKSI 1, dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta bukti surat P.2 sampai dengan bukti surat P.4 ternyata benar bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) pada tanggal 7 Desember 1988 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berganti nama menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 209-PLP/CS/1998, tertanggal 5 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa dari perkawinan yang telah dijalani oleh para pihak hingga saat ini berdasarkan bukti surat P.5 sampai dengan P.7 ternyata para pihak telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak 1, Djefri Ruppiase, dan Heny R., yang mana ketiga orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan saat ini telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, didapatkan fakta hukum, bahwa benar setelah kehadiran anak ke-3 tiba-tiba Tergugat pergi ke larantuka dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak lagi kembali ke rumah dimana penggugat dan tergugat dahulunya tinggal, sehingga membuat Penggugat selaku suami merasa tertekan bathin dikarenakan alasan kepergian tergugat ke larantuka dan tidak mau kembali lagi adalah karena menurut Tergugat ia tidak lagi bisa hidup dengan Penggugat yang memiliki pendapatan yang sangat kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup di dalam 1 (satu) atap untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.7 yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis setelah secara tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kabupaten Larantuka dan tidak kembali lagi hingga saat ini dimana Penggugat akhirnya mengetahui kalau Tergugat di kabupaten Larantuka saat ini ternyata sudah menikah lagi, hingga akhirnya penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitum 2 gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dilaksanakan di Bone-Bone di gereja Minna Klasik Wotu, pada tanggal 7 Desember 1988 dan telah daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu pada tanggal 5 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 209/PLP/CS/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan. Sehingga terhadap petitum 3 penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 s/d 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu pada tanggal 5 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 209/PLP/CS/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam register yang sedang dan yang di sediakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **12 Maret 2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **MAHYUDIN, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **PERI MATO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, tanpa di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Pemberkasan	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00
(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)		